



P U T U S A N

Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Gunung Sabha No 16 Kecamatan Denpasar Barat, Banjar Desa Dauh Puri Kauh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja tempat kediaman di Jalan Karyawan 2 RT 002/ RW 005 No. 31A Kelurahan Karang Tengah Kota Tangerang Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 November 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kembangan Jakarta barat dengan Akta Perkawinan nomor: 0680215 tertanggal 8 Nopember 2016

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketadhi oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan.
4. Bahwa pada tanggal 1 februari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Apabila Penggugat memberikan nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun kelakuannya semakin menjadi dan selalu membentak dan kasar.
6. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah
7. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat
8. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi perjalanan pernikahan selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu baih shugra Tergugat (Reza Wandira Binti Haryono) Kepada Penggugat (Catherine Cristi Monica Binti Azhari)
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : Mohon Keputusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 10 Nopember 2016, dan 23 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Identitas Sementara (KIPS) atas nama Chaterine Cgisti M Nomor 284/DPKH/SBL/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kauh tanggal 30 Nopember 2016 selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1190/35/XI/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, tanggal 09 Nopember 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Jihad Nabila binti Alamsyah umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan, wiraswasta tempat kediaman di Jalan Glogor carik nomor 9 kelurah Pemogan, kecamatan Denpasar selatan Kota Denpasar Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak awal Desember 25;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering cekcok. Dan saksi sering melihat langsung mereka bertengkar. Penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan dalam pertengkarannya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, apalagi pada saat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/satu ranjang sejak awal Januari 2016 karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, menasihati Penggugat agar bersabar dan menasihati Tergugat agar berusaha mencari kerja dan tidak kasar lagi kepada Penggugat namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;
- II. Bambang Subali bin Suwarno umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Glogor Carik No. 9 Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai teman dekat satu komunitas vespa sejak dua setengah tahun yang lalu di Jakarta dengan Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering cekcok, dan saya pernah melihat Tergugat memukul Penggugat didepan saya sekitar delapan bulan yang lalu. Penyebab mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat juga memiliki kebiasaan pulang larut malam tanpa ada alasan yang jelas;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/satu ranjang sejak setengah tahun lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Tangerang;
- e. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang lagi sejak kepergiannya;
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 10 Nopember 2016, dan 23 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya :

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasak 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Pebruari 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang baru diketadhui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, sering memukul serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan.
2. Bahwa pada tanggal 1 februari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Apabila Penggugat memberikan nasihat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun kelakuannya semakin menjadi dan selalu membentak dan kasar.
4. Tergugat juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Tergugat selalu menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil dan Tergugat tetap tidak mau berubah
5. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.



untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat

6. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi perjalanan pernikahan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Jihad Nabila binti Alamsyah dan Bambang Subali bin Suwarno, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, sering keluar malam dan mabuk, bahkan juga bersikap kasar, sehingga sering terjadi KDRT dalam rumah tangganya. Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;

Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal Januari 2016 yang lalu ;

Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak awal Januari 2016 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir"; maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya :

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Reza Wandira binti Haryono**) terhadap Penggugat (**Catherine Cristi Monica binti Azhari**).

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA tempat perkawinan tersebut tercatat, dan/atau pegawai pencatat nikah KUA kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 369.500,-(Tiga enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin Tanggal 9 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. ISHAQ. MH. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. LALU MOH. ALWI . dan Drs. H. DARSANI. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh ARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. ISHAQ. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. LALU MOH. ALWI .

Drs. H. DARSANI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 278.500,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 369.500,-(Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan perkara nomor 0401/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)